

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA PERS  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**



**Oleh  
Annisa Alivia  
200710009**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA PERS  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**



**Oleh  
Annisa Alivia  
200710009**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA PERS  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh  
Annisa Alivia  
200710009**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2024**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Annisa Alivia

NPM : 200710009

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya buat dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN  
NAMA BAIK OLEH MEDIA PERS DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 20 Februari 2024



**Annisa Alivia**

200710009

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA PERS  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh  
Annisa Alivia  
200710009**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 20 Februari 2024**



**Moh. Andika Surya Lebang, S.H., M.H.**

**Pembimbing**



## ABSTRAK

Pers adalah sebuah entitas kemasyarakatan dan sarana komunikasi massa yang memiliki karakteristik umum serta melaksanakan kegiatan jurnalistik menggunakan berbagai jenis media seperti media cetak, media elektronik, dan berbagai saluran lainnya yang tersedia. Media pers merupakan suatu tempat publikasi karya jurnalistik yang secara langsung dikelola oleh lembaga pers. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana dalam ranah pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik oleh media pers sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh lembaga pers juga sering disebut sebagai delik pers, yang dimana tindakan yang sering dilakukan terkait kegiatan jurnalistik. Metode penelitian yang diterapkan ialah dengan menggunakan pendekatan normatif yang merujuk pada sumber perundang-undangan serta bahan literasi seperti buku dan jurnal online. Pers mendapatkan hak istimewa yaitu adanya kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi. Serta pertanggungjawaban pidana atas pemberitaan di media sosial yang secara langsung merujuk secara spesifik terhadap jurnalis sebagai pemberi informasi melalui media pers.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pers.

## ABSTRACT

*The press is a social entity and means of mass communication that has general characteristics and carries out journalistic activities using various types of media such as print media, electronic media and various other available channels. Press media is a place for publication of journalistic works which is directly managed by press institutions. This research aims to understand how the criminal sanctions system is applied to perpetrators of criminal acts in the realm of the press based on Law Number 40 of 1999 concerning the press and Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions. Electronics and the Criminal Code Apart from that, this research also aims to explore the concept of criminal liability for perpetrators of criminal acts of defamation by the press media in accordance with the criminal law regulations currently in force. Criminal acts that are often committed by press institutions are also often referred to as press offenses, which are actions that are often carried out related to journalistic activities. The research method applied is to use a normative approach which refers to statutory sources and literacy materials such as books and online journals. The press has special rights, namely press freedom which is guaranteed by the constitution. As well as criminal liability for reporting on social media which directly refers specifically to journalists as providers of information through the press media.*

**Keyword :** *Accountability, Crime, Press.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik oleh media pers ditinjau dari perspektif hukum pidana. Selain itu adapun kendala yang peneliti hadapi dalam proses pembuatan skripsi tidaklah banyak, karena dengan adanya teknologi masa kini yang mempermudah peneliti dalam mencari referensi serta adanya masukan dan dukungan dari dosen pembimbing sehingga membuat semua kendala yang peneliti alami tidak terlalu berdampak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. Selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I. Kom. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Universitas Putera Batam;

3. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I. Kom. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam;
4. Bapak Moh. Andika Surya Lebang, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Putera Batam;
6. Seluruh dosen dan staff Universitas Putera Batam sedikit banyak telah berbagi ilmu pengetahuan dengan penulis;
7. Orang tua dan keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan penuh kepada penulis;
8. Teman-teman se-angkatan penulis yang telah membantu dan selalu menyemangati dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Semoga Allah SWT., membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin. Demikian yang dapat peneliti sampaikan akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan bermanfaat. Atas perhatiannya peneliti ucapkan terimakasih.

Batam, 20 Januari 2024



Annisa Alivia



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah .....	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1. Kajian Teori.....	10
2.2. Kerangka Yuridis .....	19
2.3. Penelitian Terdahulu.....	26
2.4. Kerangka Pemikiran.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	32
3.2. Metode Pengumpulan Data .....	32
3.3. Alat Pengumpulan Data .....	34
3.4. Metode Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>36</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	36
4.1.1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi (Oknum) Media Pers Terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	36
4.1.2. Sanksi Yang Diterima Oleh (Oknum) Media Pers Atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	42
4.2. Pembahasan.....	44

4.2.1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi (Oknum) Media Pers Terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	44
4.2.2. Sanksi Yang Diterima Oleh (Oknum) Media Pers Atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	50
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>56</b>
5.1. Simpulan.....	56
5.2. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>Lampiran 1 Pendukung Penelitian .....</b>	<b>63</b>
<b>Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup .....</b>	<b>67</b>
<b>Lampiran 3 Surat Izin Penelitian .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.3</b> Penelitian Terdahulu.....	26
--	----